

Analisis Perlindungan Terhadap Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Cindy Juliana¹ Farhan Muhammad Ramadhan²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: cindy.205210105@stu.untar.ac.id¹ farhan.205210198@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan sebuah isu yang masih marak terjadi di dunia, di Indonesia sendiri kekerasan seksual terhadap perempuan sudah mencapai jumlah lebih dari ribuan. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkup kehidupan seperti lingkup domestik atau perumahan dan juga lingkup publik. perilaku tersebut menimbulkan keresahan serta kerugian bagi korban yang dimana setelah terjadinya peristiwa tersebut korban mengalami perubahan secara psikis dan bahkan kerusakan pada fisiknya. Isu ini merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan oleh negara karena target dari pelaku kekerasan seksual kebanyakan berasal dari kelompok Masyarakat yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Negara harus bisa melakukan Upaya-upaya untuk dapat melindungi golongan waraganya serta memberikan kepastian hukum terhadap korban, selain Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan kepastian hukum pada korban, peran pendukung secara emotional oleh Masyarakat serta orang terdekat dari korban kekerasan seksual juga diperlukan. Perlunya dihilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual ahrus dihilangkan agar kedamaian tetap terjaga dan keresahan dihilangkan. Upaya untuk mendapatkan keadilan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual harus dapat dilakukan oleh semua organ negara hingga Masyarakat agar tercipta kondisi yang aman bagi Perempuan dan anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual, Lingkungan Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keberagaman pada masyarakat dari keberagaman budaya hingga keanekaragaman suku. Masyarakat di Indonesia terkenal akan keramah tamahannya serta bagaimana masyarakat dapat dengan baik berkomunikasi dengan satu sama lain pada kehidupan sosialnya dengan akur walau terdapat banyak perbedaan. Adanya banyak perbedaan tersebut tentu menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi satu kesatuan terlepas dari perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing orang terutama pada kehidupan masyarakatnya dalam bersosialisasi. Dalam kehidupan sosial Masyarakat Indonesia kental akan kekerabatannya, hal ini tercermin dalam ideologi negaranya yaitu Pancasila yang berisi akan Paduan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi memiliki 5 panduan yang ahrus diikuti oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupannya. Beberapa cita-cita yang terdapat dari bangsa Indonesia dalam topik pembahasan jurnal ini diantaranya dapat diperhatikan kepada beberapa sila berikut, yaitu sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dalam artinya adalah salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah untuk menghargai manusia serta dengan memperlakukannya dengan adil dan beradab yang berdasarkan dari sikap moral hati nurani manusia dan norma-norma kebudayaan¹.

¹ Pusdatin, “Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat”, <https://bPIP.go.id>, 23 Maret 2023. (Pusdatin 2023)

Selain dengan adanya sila kedua Pancasila juga memiliki sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila kelima memiliki makna bahwa adalah sebuah sifat dari masyarakat yang adil dimana semua orang tidak mendapatkan hinaan, Masyarakat hidup secara Makmur dan, penindasan tidak lagi ada. Dengan ditetapkannya pedoman-pedoman tersebut maka hasil yang didapatkan seharusnya adalah masyarakat yang maju serta tentram dan memiliki kehidupan sosial yang baik. Namun pedoman-pedoman tersebut sudah dibuat untuk mengarahkan masyarakat kepada jalan yang baik, akan tetapi pada saat ini masih bisa ditemukan kasus-kasus yang melanggar pedoman-pedoman tersebut. Kejahatan terhadap beberapa golongan masyarakat masih sering terjadi di Indonesia baik dilakukan kepada ras yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, perselisihan antar agama dan kepercayaan, dan kejahatan terhadap gender.

Kekerasan seksual merupakan sebuah perilaku yang merujuk pada perbuatan dan perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku ini merugikan korban baik secara materiil maupun imateriil, kekerasan seksual dapat terjadi secara domestik hingga terjadi di ruang publik. Kekerasan seksual ini menjadi sebuah indikasi akan tidak diterapkannya pedoman hidup Pancasila, hak Perempuan untuk tidak di diskriminasi masih belum dapat tercapai hingga saat ini. Mendasari peristiwa kejahatan terhadap gender, Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat membuat sebuah produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada Tanggal 09 Mei 2022. Undang-Undang ini dibuat sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual, selain itu undang-undang ini juga dibuat untuk penanganan, perlindungan, serta pemulihan hak-hak yang dirampas dari korban oleh pelaku.

Pada topik yang diambil dalam penelitian ini, pada kejahatan terhadap gender, korban didominasi oleh kaum Perempuan. Di Indonesia sendiri per tahun 2024 sudah terjadi sebanyak 5.173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) yang Dimana 4.510 (empat ribu limaratus sepuluh) korban merupakan Perempuan dengan rentang umur dari 0-60 tahun². Hal ini sungguh miris karena sejak di sahkannya sebuah Undang-Undang yang diharapkan bisa menanggulangi kejahatan terhadap gender tersebut, justru tidak berjalan dengan baik.



3

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh Perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan dengan mayoritas dimana korban masih berumur remaja dan dewasa muda, hal ini menimbulkan keresahan diantara golongan Perempuan di

² Simfoni-PPA (gambar statistic), “ <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> ” (Simfoni-PPA 2024)

³ Op cit.

Indonesia. Banyak Perempuan resah akan dirinya menjadi korban kekerasan seksual, korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma berat dari kejadian yang dialaminya. Banyak dari korban bahkan menderita hingga bertahun-tahun bahkan setelah kejadian tersebut terjadi, gejala psikologi berupa trauma dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari korban. Gejala psikis lainnya selain trauma yang dialami oleh korban seperti gejala psikis yang dapat timbul dalam bentuk stress, saat mengalami gejala psikis seperti stress dan trauma korban dapat mengalami gangguan Kesehatan secara fisik juga. Salah satu gejala yang timbul pada korban Perempuan yang mengalami stress pasca terjadinya kekerasan seksual adalah terganggunya cara fungsi berpikir dari otak korban sehingga tak jarang gejala yang ditimbulkan oleh korban dapat bervariasi seperti meningkatnya tingkat kegelisahan serta rasa takut yang berkepanjangan akan peristiwa yang terjadi.

Kerugian yang dialami oleh korban secara immateril dapat mengakibatkan adanya sifat anti sosial dimana korban cenderung menghindari interaksi sosial kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, berkurangnya rasa untuk melakukan kegiatan yang digemari korban sebelum terjadinya peristiwa kekerasan seksual, dan berbagai macam gejala lainnya yang perlu diperhatikan⁴. Kerugian secara materil yang dialami oleh korban adalah akibat dari kondisi psikis yang terganggu, korban harus melakukan pengobatan dan terapi untuk mencoba menyembuhkan gejala yang timbul dari kekerasan seksual. Maka dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual dilindungi masyarakat ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan masalah dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual? Bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022? Tujuan penelitian yang diharapkan untuk tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia baik dukungan secara perlindungan hukum hingga bantuan sosial dari Masyarakat disekitarnya. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang harus dijalani oleh pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Harapan dilakukannya penelitian ini adalah agar para pembaca dapat lebih teredukasi akan permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup umum maupun di lingkup domestik sehingga dengan teredukasinya pembaca maka akan semakin mengenali pertanda dari kekerasan seksual serta mendapatkan informasi dan sumber mengenai cara penanggulangan serta pencegahan dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian yang menggunakan metode normatif akan menelaah serta mengkaji suatu peraturan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pada pembahasan dari topik penelitian tersebut⁵. Pada penelitian ini peraturan yang akan ditelaah ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu metode yang digunakan dalam memberikan penjelasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian yang deskriptif digunakan untuk membedah dan menjelaskan data dengan sedetil mungkin⁶.

⁴ Gill Jessica; et al, "PTSD Know The Warning Signs", *The Nurse Practitioner* • Vol. 34, No. 7 Juli 2009, hal 33 (Jessica 2009)

⁵ Soerjano Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003). hal 56. (Soerjano and Abdurrahman 2003)

⁶ Op Cit, hal 10

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual

Perlindungan yang diberikan kepada Perempuan penyintas kekerasan seksual dahulu masih bersifat tersebar dan tidak melingkupi Tindakan-tindakan lain sebagai salah satu perbuatan kekerasan seksual. Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual para korban biasanya menggunakan hukum Pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun peraturan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat terbilang lengkap karena peraturan-peraturannya tidak diperbaharui sehingga tidak dapat mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu contoh dari tidak dapat diimbangnya suatu tindakan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada kondisi dimana korban mengalami pemaksaan terhadap perbuatan yang tidak diinginkannya secara seksual, seperti adanya istilah *marital rape*. Istilah tersebut mendefinisikan bahwa jika salah satu pihak yang terikat dalam hubungan pernikahan dengan pihak pasangannya memaksakan berhubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak pasangannya.

Tidak hanya itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual definisi dari pelecehan seksual serta kekerasan seksual berbasis *online* masih belum didefinisikan. Adanya kegiatan dimana Perempuan mendapatkan ancaman pemerkosaan serta dilecehkan melalui media maya serta fenomena yang sempat marak dahulu yaitu *revenge porn* tidak dapat didefinisikan dalam Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kepastian akan perlindungan hukum penyintas kekerasan seksual belum menjadi pasti⁷. Pada tahun 2022 Indonesia akhirnya mengesahkan peraturan terbaru untuk mengikuti perkembangan dari cara pertolongan serta pencegahan Tindakan kekerasan seksual. Peraturan ini dikenal sebagai UU TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menerapkan cara baru untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan seksual. Pada Pasal 1 ayat (1) hingga (5) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan apa saja yang dimaksud sebagai kekerasan seksual serta kategori dari umur korban kekerasan di Undang-Undang ini sebagai berikut, yaitu:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan / atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁸

⁷ Lia Hutasoit, "Deretan UU yang Mengatur soal Kekerasan Seksual Sebelum Ada UU TPKS", <https://www.idntimes.com>, 01 Juni 2022, dikutip pada 25 Maret 2024. (Lia 2022)

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)*, Pasal 1 ayat (1) sampai (5).

Bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Adanya sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dilihat dari BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beberapa kategori dari kekerasan seksual dijelaskan sejelas jelasnya pada Pasal 4 sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

KESIMPULAN

Setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual korban memerlukan bantuan baik secara fisik dan juga psikologi, bantuan psikologi bagi korban dapat berupa dukungan secara emosional bagi, bantuan berupa dukungan emosional secara sosial terhadap korban dapat berdampak positif dengan harapan agar korban kekerasan seksual tersebut dapat pulih dengan lebih cepat secara Kesehatan mental. Bantuan secara dukungan emosional dapat diberikan oleh orang-orang yang berada disekitar korban seperti keluarga serta kerabat korban, teman dari korban dan, masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tempat korban tinggal¹⁰. Dengan dukungan bantuan dukungan sosial dari orang-orang terdekat korban maka kesejahteraan psikologis dari korban tersebut akan naik dan tumbuh dan memberi dampak yang positif bagi Kesehatan mental korban. Dampak positif yang didapatkan dapat berupa keadaan dari perasaan korban yang membaik membuat kembalinya aktivitas yang dijalankan

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)*, Pasal 4.

¹⁰ Ullman E Sarah dan Relyea Mark, "Social Support, Coping, and Posttraumatic Stress Symptoms in Women Sexual Assault Survivors: A Longitudinal Analysis", Department of Criminology, Law, & Justice, University of Illinois , PMC 2017 December 01, hal 5 (Ullman and Relyea 2017)

oleh korban dapat Kembali berjalan dengan lancar seperti sebelum terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut, selain kembalinya akitivitas rasa percaya diri dari korban juga dapat timbul kembali sehingga hubungan sosialnya kepada orang terdekat serta sekitarnya kembali terjalin dan sikap anti sosial yang dimilikinya menghilang¹¹.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, Pariartha Ni Kadek Ayu Mas Yoca, and et al. 2022. "Peran Forgiveness dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Perempuan Penyintas Kekerasan dalam Hubungan Pacaran." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 2022 vol 13 No. 2 139.
- Jessica, Gill. 2009. "PTSD Know The Warning Signs." *The Nurse Practitioner* • Vol. 34, No. 7 33.
- Lia, Hutasoit. 2022. Deretan UU yang Mengatur soal Kekerasan Seksual Sebelum Ada UU TPKS . Juni 01. Accessed Maret 25, 2024. <https://www.idntimes.com>.
- Pusdatin. 2023. Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat. Maret 23. Accessed Maret 25, 2024. <https://bPIP.go.id>.
- Simfoni-PPA. 2024. Kemenpppa. 03 25. Accessed 03 25, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> .
- Soerjano, Soekanto, and H. Abdurrahman. 2003. "Metode Penelitian Hukum." In *Metode Penelitian Hukum*, by Soekanto Soerjano and H. Abdurrahman, 56. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ullman, E Sarah, and Mark Relyea. 2017. "Social Support, Coping, and Posttraumatic Stress Symptoms in Women Sexual Assault Survivors: A Longitudinal Analysis." *PMC* 5.

¹¹ Pariartha Ni Kadek Ayu Mas Yoca Hapsari; et al, "Peran Forgiveness dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Perempuan Penyintas Kekerasan dalam Hubungan Pacaran", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 2022, Vol. 13, No. 2, hal 139 (Hapsari and et al 2022)